



PUTUSAN
Nomor 2241 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BUNGA ARAFAT, berkedudukan di Melak Ulu, Rt.005 Melak, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Nasri Alam, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kahoi B7 Nomor 28 Rt.31 Keluarahan Karang Anyar, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT MANOOR BULATN LESTARI (MBL), berkedudukan di jalan Diponegoro Rt.IV Tapak Ulu Simpang Raya, Barong Tongkok 75576, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Ferdiansyah Baely, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Intilad Tower lantai 9, Jl. Jendral Sudirman 32, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (BUMIDA), berkantor di Komplek Ruko Cendrawasih Jl. Ahmad Yani Nomor 2 Samarinda;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (PT Bunga Arafat) adalah Peseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha kontraktor umum. Dalam hal ini Penggugat telah menerima pekerjaan dan Tergugat (PT Manoor Bulatn Lestari (MBL) berdasarkan kontrak kerja Nomor Aires-Infra/MBL/1002, tgl 26 Mei 2012 dan Nomor Aires-Infra/MBL/1003 tgl 11 Juni tahun 2012 untuk melakukan pekerjaan sebagai berikut :
 1. Down Payment for Contract For Haul Road Swampy Area-6 Km to 7,775 Km (Distance=1,775 Km) Grand total Rp2.221.851.460.18 (dua miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 2. Down Payment for Contract For Haul Road Swampy Area-6 Km to 6 Km (Distance=5 Km) Grand total Rp2.740.738.522. (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 3. Invoice 1 for work progress period June 15 2012 until October 2012, Grand total Rp4.227.345.000 (empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 4. Cumulative Bill Value, Grand total Rp2.026.884.200 (dua miliar dua enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 5. Invoice 1 for work progress period July 2012 until October 2012, Grand total Rp2.567.922.500 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 6. Invoice for clearing & grubbing at borrow area. At Beloon & Bangun, Grand total Rp777.927.546 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
 7. Cumulative Bill Value Period Dec 12012-January 31 2013, Grand total Rp829.196.500 (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam juta lima ratus rupiah);
 8. Cumulative Bill Valua Period October 16 2012-January 31 2013, Rp576.241.600 (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 9. Repair Road Work 1+000 Km-1=800 Km, Grand total Rp188.061.500 (seratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 10. Cutting & Colecting Wood, Grand total Rp608.887.125 (enam ratus delapan juta delapan puluh delapan tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Invoice for work progress of haul road Km 6.00-Km 11.00 period Feb 01 2013-Mar 05 2013, Grand total Rp991.088.735 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
12. Invoice for work progress of haul road Km 6+00-Km 11+00 period Marc 6 2013-April 5 2013, Grand total Rp815.072.381 (delapan lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
2. Bahwa akan tetapi dengan dalih/alasan yang tidak berdasarkan itikad baik, pihak Tergugat telah menyatakan bahwasanya Penggugat telah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian/kontrak, padahal senyatanya sangkaan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;
3. Bahwa alasan Tergugat selaku principal pemberi kerja, tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat, sungguh tidak memiliki ratio legis yang dapat diterima berdasar kepatutan hukum, mengingat Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan itikad baik berupa antara lain, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat pada point satu (!) di atas, dari (12) dua belas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat diantaranya 7 pekerjaan yang sudah dibayar oleh Tergugat akan tetapi PPN 10% (sepuluh persen) (sepuluh persen) Tergugat belum membayar ke pajak, sedangkan 5 lima pekerjaan sama sekali Tergugat belum membayar, baik Invoice pekerjaan terhadap Penggugat maupun PPN 10% (sepuluh persen) ke pajak dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dari 1,2,3,4,5,6 dan 7 Invoice pekerjaan tersebut di atas yang belum dibayarkan PPN 10% (sepuluh persen) oleh Tergugat kepada pajak sebesar Rp1.474.633.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Invoice Nomor 001/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp201.986.496.
 2. Invoice Nomor 002/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp249.158.047.
 3. Invoice Nomor 003/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp384.295.000.
 4. Invoice Nomor 004/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp184.262.200.
 5. Invoice Nomor 005/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp233.447.500.
 6. Invoice Nomor 006/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp70.720.686.
 7. Invoice Nomor 007/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp75.381.500.
 - b. Sedangkan 8,9,10,11 dan 12 Invoice pekerjaan yang belum sama sekali Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp2.890.319.000. (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah),

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut :

- PPN 10% (sepuluh persen) yang belum Tergugat bayarkan terhadap pajak sebesar Rp289.031.933 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 8. Invoice Nomor 007/BA/IN/5/13/2013 sebesar Rp52.385.600.
 9. Invoice Nomor 009/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp90.089.976.
 10. Invoice Nomor 0010/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp17.096.500.
 11. Invoice Nomor 0011/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp55.353.375.
 12. Invoice Nomor 0012/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp74.097.482.
- 4. Bahwa akibat upaya perbuatan Tergugat yang berlindung di balik kontrak yang bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan open order dan bersifat menyalah-gunakan keadaan dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat termasuk pembayaran pajak, mutatis mutandis telah merugikan Penggugat secara materiel senilai Rp2.890.319.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), serta PPN 10% (sepuluh persen) yang Tergugat belum membayar ke pajak senilai Rp1.763.664.933 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- 5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Turut Tergugat) faktual adalah perbuatan yang “mau menang sendiri” hanya berdasar kontrak penjaminan pekerjaan yang dengan dasar klaim atas perbuatan yang secara melawan hukum dan kepatutan tidak berdasar kesalahan Penggugat semata, melainkan juga akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengakomodir kepentingan Penggugat guna tercapainya pekerjaan yang Penggugat dan Tergugat perjanjikan;
- 6. Bahwa kontak kerja antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara bertentangan dengan open order (ketertiban hukum Indonesia), karena dibuat dalam “bahasa inggris” tanpa diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, padahal tempat dibuatnya perjanjian dan pelaksanaannya perjanjian dibuat dan berlaku di wilayah hukum Negara Indonesia serta Tergugat tidak pernah membayar PPN 10% (sepuluh persen) dari setiap tagihan yang dibayarkan kepada Penggugat kepada pemerintah hal mana terbukti tidak adanya resi pembayaran pajak PPN *a quo* kepada Penggugat, faktual merupakan

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



perbuatan melawan hukum yang nyata dari Tergugat;

7. Bahwa perbuatan melakukan kontrak antara Tergugat dengan [ihak Penggugat selain tidak menggunakan “Bahasa Indonesia” smeentara di buat di wilayah Negara Republik Indonesia, strategi pemilihan arbitrase luar negeri, senyatanya (*feittelijk*) adalah termasuk kualifikasi perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/andue influence*), disebabkan selain bertentangan dengan kepatutan hukum yang berlaku di Indonesia juga menunjukkan peran dominan Tergugat selaku pemberi kerja yang harus dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat;
8. Bahwa Turut Terguagt juga disertakan dalam gugatan ini oleh karena Turut Tergugat ada memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, yakni sebagai perusahaan asuransi yang telah bertindak sebagai penjamin pelaksanaan kontrak antar Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa selain kerugian materiel akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara Immaterial Penggugat juga telah dirugikan nama baiknya kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Turut Tergugat) yang menciptakan kesan bahwasanya Penggugat selaku principal dengan Turut Tergugat telah melalaikan kewajibannya, sheingga citra perusahaan kami menjadi buruk karenanya, padahal causa prima terjadinya perbuatan melawan hukum adalah Tergugat in-casu;
10. Bahwa akibat kerugian immaterial yang disebabkan perbuatan Tergugat, maka Terguat harus menyatakan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat (PT Bunga Arafat) melalui Surat Kabar Kompas, Kaltim Post serta Tribun Kaltim selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan di hukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya memenuhi permintaan maaf tersebut;
11. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat atas pembayaran kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat tidak illusoir, maka tentunya patut harta benda Tergugat (bergerak atau tidak bergerak) diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaaq*) untuk dilelang apabila dikemudian hari Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, yakni atas harta benda Tergugat berupa :
 1. Tanah/bangunan kantor Tergugat, setempat dikenal sebagai tanah bangunan yang terletak di jl, Diponegoro Rt.IV Tapak Ulu Simpang Raya, Barong Tongkok 75576 Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;



2. Serta harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, bading atau kasasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan sebagian isi gugatan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat halaman tiga (3) dan empat (4) poin 3 huruf a diperbaiki/diubah dari tujuh (7) invoice menjadi lima (5) yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Invoice RA BILL 1-6 sebesar Rp3.842.950.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Invoice RA BILL 6-11 sebesar Rp4.177.097.000 (empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
3. RA Bill Land Clearing Grubbing & Striping sebesar Rp707.206.860 (tujuh ratus tujuh juta dua ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. RA BILL 06+00+00 KM sebesar Rp753.815.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
5. RA BILL 01+00KM-06+40 KM sebesar Rp523.856.000 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Jadi total yang sudah dibayar oleh Tergugat Rp10.004.924.860 (sepuluh miliar empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

a. Bahwa Invoice yang belum dibayar oleh Tergugat diperbaiki/diubah dari lima (5) menjadi empat (4) adalah sebagai berikut :

1. Invoice Work Progress sebesar Rp900.989.760 (sembilan ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
2. Invoice RA BILL REPAI KM 1+00-KM 1+800 sebesar Rp170.965.000 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Invoice Wood Cutting & Collecting Mesh 06-00 KM -07+775 KM sebesar Rp553.533.750 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Invoice RA BILL 01+00 Km-06+00KM sebesar Rp873.209.240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Jadi total yang belum dibayar oleh Tergugat Rp2.498.697.750 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa *posita* gugatan Penggugat halaman empat (4) poin 4 dari Rp2.890.319.000 diubah menjadi Rp2.498.697.750 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dan untuk selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (PT Manoor Bulant Lestari) melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan kontrak kerja Nomor Aires-Infra/MBL/1002, tgl. 26 Mei 2012 dan Nomor Aires-Infra/MBL/1003, tgl. 11 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengann ketertiban umum (open order) atau hukum dan kepatutan di Negara Indonesia, karenanya kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat senilai Rp2.890.319.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) serta PPN 10% (sepuluh persen) sebesar Rp1.763.664.933 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan yang dletakkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat atas harta benda Tergugat yang terdiri dari :
 1. Tanah/bangunan kantor Tergugat, setempat dikenal sebagai tanah bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro Rt.IV Tapak Ulu Simpang Raya, Barong Tongkok 75576 Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Serta harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;Adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat agar meminta maaf kepada PT Bunga Arafat

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Kabar Kompas, Kaltim Post dan Tribun Kaltim selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan apabila lalai melakukannya, maka Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menguhukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Kutai Barat Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut);

Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara secara absolut, karena Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati bahwa penyelesaian dari seluruh sengketa yang muncul atau yang ada hubungannya dengan Chinage 1 sampai dengan Chinage 6 dan juga Chinage 6 sampai dengan Chinage 11 adalah melalui arbitrase di Singapura;

Gugatan Penggugat adalah bersumber atau berkaitan dengan *Contract For Construction of Haul Road Chinage 1 to Chinage 6 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan Nomor Kontrak: Aries-Infra MBL/1003 tertanggal 11 Juni 2012 dan Contract For Construction of Haul Road Chinage 6 to Chinage 11 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan Nomor Kontrak: Aries-Infra MBL/1002 tertanggal 26 Mei 2012*, dimana telah disepakati bahwa penyelesaian atas segala perselisihan yang timbul dari kontrak atau yang berhubungan dengan kontrak adalah melalui jalur arbitrase di Singapura;

Dalam klausula 20.2. kontrak disebutkan sebagai berikut :

20.2. Arbitrase;

Failing such amicable settlement, any and all disputes arising out of or in connection with this Contract or its performance shall be settled by

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arbitration by a three (three) member arbitration board which will hold its session in Singapore in English Law under the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules. Each party shall appoint one arbitrator with third member appointed by the Chairman of SIAC";

The arbitral proceeding shall accord to each the Parties right of cross-examination of witnesses, the right to provide witnesses including expert witnesses, and the right to make both written and oral submissions;

Parties agree that they will not institute any legal proceeding arising out of or related to this Contract, except to enforce in any court having jurisdiction any award rendered by the arbitrators. In the event any legal proceeding are instituted in any court to enforce that arbitration award, the Party against whom enforcement of the arbitration award is sought shall pay all cost, including, without any limitation, the cost of legal counsel and translation fees of the party seeking to enforce the arbitration award. Any suit, action or proceeding by any Party against the other party with respect to enforcement of any arbitral award. Any suit, action or proceeding by any Party against the other party with respect to the enforcement on any arbitral award may be brought in any competent court, as such Party in its sole discretion may effect, and each party hereto hereby irrevocably submits generally and unconditionally to the non-exclusive jurisdiction of such courts for the purpose of any suit, action or proceeding. With respect to any legal action brought in the Republic of Indonesia for the enforcement of any arbitral award, both Parties irrevocably elect permanent domicile at the Central Jakarta District Court;

Without limiting the generality of the foregoing, the Parties hereby expressly waive any Indonesian laws and regulations, decrees or policies having the force of law that would otherwise give the right to appeal the decision of the Arbitral Tribunal, and the parties agree that, in accordance with the article 60 of Law Nomor 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (the Indonesian Arbitration Law), no party shall appeal to any court from the award or decision contained therein, so that on decision taken by the Arbitral Tribunal there shall be no Indonesia or other authority or panel. The parties waive the applicability of article 48 (1) of the Indonesian Arbitration Law and agree that an arbitration need not to be completed within a specific time";

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahannya :

20.2 Arbitrase;

Kegagalan penyelesaian secara musyawarah atas suatu dan segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya harus diselesaikan berdasarkan Aturan Arbitrase oleh tiga (3) anggota majelis arbitrase yang akan mengadakan persidangan di Singapura dalam hukum Inggris berdasarkan Peraturan Singapore International Arbitration Center (SIAC). Masing-masing Pihak harus menunjuk satu arbiter dan arbiter ketiga ditunjuk oleh Ketua SIAC;

Proses hukum arbitrase harus sesuai dengan masing-masing dari para Pihak, hak pemeriksaan silang atas saksi-saksi, hak untuk menyediakan saksi termasuk saksi-saksi ahli, dan hak untuk melakukan pengajuan, baik secara tertulis maupun secara lisan;

Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbitrator bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk ketetapan mengenai hal itu di Republik Indonesia atau di tempat lain. Semua biaya arbitrase harus dibagi bersama antara para Pihak;

Para Pihak menyepakati bahwa mereka tidak akan mengajukan proses hukum yang timbul dari atau terkait dengan Kontrak ini, kecuali untuk menegakkan suatu keputusan yang diberikan oleh para arbitrator dalam suatu pengadilan yang memiliki wilayah hukum. Dalam hal segala proses hukum diajukan di suatu pengadilan untuk menegakkan keputusan arbitrase tersebut, Pihak tersebut yang terhadapnya penegakkan keputusan arbitrase diminta harus membayar semua biaya, termasuk, tanpa batasan, biaya-biaya penasihat hukum dan biaya terjemahan atas Pihak yang meminta untuk menegakkan keputusan arbitrase. Suatu gugatan, tindakan atau upaya hukum oleh suatu Pihak terhadap Pihak lainnya terkait dengan penegakkan keputusan arbitrase dapat dibawa ke pengadilan yang berwenang, sebagaimana Pihak tersebut dengan kebijakan tunggalnya dapat tentukan, dan masing-masing Pihak dalam perjanjian ini dengan ini mengajukan secara mutlak, umum dan tanpa syarat ke wilayah hukum non-eksklusif pengadilan-pengadilan tersebut dalam rangka gugatan, tindakan maupun upaya hukum. Sehubungan dengan tindakan hukum yang diajukan di Republik Indonesia untuk penegakkan keputusan arbitrase, kedua belah Pihak secara mutlak memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta;

Tanpa membatasi keumuman hal-hal yang disebutkan di atas, dengan ini Para Pihak mengesampingkan dengan tegas peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan dari Indonesia yang berkekuatan hukum yang selain itu akan memberikan hak untuk meminta banding atas keputusan Pengadilan Arbitrase, dan para Pihak menyetujui bahwa, sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan Alternatif (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), tidak ada Pihak yang boleh mengajukan banding ke suatu pengadilan dari keputusan atau ketetapan yang tercantum dalam hal ini, sehingga mengenai ketetapan yang diambil oleh Pengadilan Arbitrase tidak ada otoritas atau majelis Indonesia. Para Pihak mengesampingkan dapat diterapkannya Pasal 48 (1) Undang-Undang Arbitrase Indonesia dan menyetujui bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu;

Dengan demikian, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah menyepakati seluruh dan setiap sengketa yang timbul dari kontrak atau yang ada kaitannya dengan kedua kontrak di atas adalah melalui arbitrase di Singapura, hal itu berarti bahwa institusi yang bewenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah arbitrase Singapura. Penyelesaian seluruh sengketa antara Penggugat dan Tergugat, forum yang berwenang untuk mengadilinya adalah arbitrase di Singapura, bukan Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara, hal itu diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat dalam angka 7 *posita* gugatan mengakui soal pilihan penyelesaian seluruh dan setiap sengketa adalah melalui arbitrase bukan melalui Pengadilan Negeri;

Penggugat pada angka 7 *posita* gugatan antara lain mengemukakan :

“Bahwa perbuatan melakukan kontrak antara Tergugat dengan pihak Penggugat, strategi pemilihan arbitrase luar negeri (arbitrase Singapura) ... dan seterusnya”;

Posita Penggugat yang berbunyi sedemikian rupa menunjukkan bahwa forum yang berwenang mengadili perkara ini adalah arbitrase luar negeri dalam hal ini arbitrase Singapura;

Jadi dengan uraian dan penjelasan yang sedemikian rupa maka pada tempatnya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menerima

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi dari Tergugat soal tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengadili perkara secara absolut (kompetensi absolut);

2. Pengadilan Negeri Kutai Barat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Relatif (Kompetensi Relatif);

Menurut ketentuan Pasal 1.4 Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat berbunyi sebagai berikut :

1.4. Law and Language;

"This Contract shall be governed and and construed in accordance with the laws of Republic Indonesia both substantive and procedural, and the parties hereby submit to the jurisdiction of the courts at Jakarta, Indonesia only";

Terjemahannya adalah :

1.4 Hukum dan Bahasa;

"Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia baik secara substantif maupun prosedural, dan para Pihak dengan ini mengajukan hanya kepada wilayah hukum pengadilan-pengadilan di Jakarta, Indonesia";

Jadi berdasarkan ketentuan angka 1.4. dalam kontrak tersebut di atas nyata bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara. Penggugat dan Tergugat sudah menentukan pilihan (*choice of law*) bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara hanya pengadilan negeri di Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Dengan bunyi kontrak yang sedemikian rupa dan untuk menghargai pilihan para pihak dalam kontrak yang sudah memilih Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai pengadilan atau forum yang berwenang untuk mengadili perkara, karena itu adalah pada tempatnya apabila hakim yang mengadili perkara menyatakan diri untuk tidak berwenang secara relatif untuk menangani perkara;

Dengan adanya klausula dalam kontrak di mana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa lewat Pengadilan Negeri di Jakarta maka cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat secara relatif tidak berwenang mengadili perkara;

3. Kuasa Penggugat Tidak Berhak Mewakili atau Bertindak Atas Nama Penggugat Karena Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mampu Menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat Wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Salinan berita acara sumpah oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat;

Tindakan dari Kuasa Hukum Penggugat (yang bernama Sabriadi Syahrudin, S.H.) yang tidak mampu menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah pengangkatan mereka sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak untuk mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kutai barat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pihak yang mewakili Penggugat belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat berpraktik sebagai advokat. Pihak yang dapat mewakili pihak lain atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain adalah orang yang sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai advokat. Secara *a contrario*, hal ini bermakna bahwa orang-orang yang tidak atau belum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi tidak berhak mewakili pihak lain dalam proses gugat menggugat di Pengadilan. Dengan demikian, cukup alasan untuk mengatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*;

Karena kuasa hukum Penggugat tidak mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah maka gugatan yang diajukan juga menjadi tidak sah karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan demikian Eksepsi Tergugat pada tempatnya untuk diterima, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Adalah Kabur Karena Judul Gugatan Tidak Sesuai Dengan Isi Gugatan;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena ada ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan isi gugatan. Judul gugatan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan isi dari gugatan adalah mengenai *wanprestasi*; Oleh karena gugatan Penggugat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum maka isi gugatan juga harus menguraikan perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Menurut hukum bahwa dalam hal judul gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum maka untuk isi gugatan tidak

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh atau tidak diperbolehkan menyimpang dari perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menjadi *wanprestasi* (ingkar janji);

Bahwa gugatan Penggugat berisi atau menyangkut mengenai *wanprestasi*, hal ini terlihat dari gugatan Penggugat yang menjadikan perjanjian sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atau pembayaran terhadap Tergugat;

Petitum ke-3 gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan kontrak kerja Nomor Aires-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 dan Nomor Aires-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketertiban Umum (*open order*) atau hukum dan kepatutan di Negara Indonesia karenanya kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;

Dengan bunyi *petitum* gugatan yang sedemikian rupa, hal tersebut menunjukkan ada ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan isi gugatan. Isi gugatan menyimpang dari judul gugatan. Penyimpangan isi gugatan dari judul gugatan merupakan salah satu bentuk dari gugatan yang kabur;

Dengan demikian cukup alasan untuk menerima Eksepsi dari Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi dipergunakan juga dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan kelebihan pembayaran terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.300.339.508,00 (dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah);
3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi melakukan kelebihan pembayaran, melalui gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus, uang yang jumlahnya sebesar Rp2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah);
4. Bahwa selain meminta pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah), Penggugat Rekonvensi meminta bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan, yaitu sebesar Rp69.010.185,00 (enam puluh sembilan juta sepuluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh karena Penggugat Rekonvensi mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa dalam hal gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis hakim, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan cara mengalihkan, menjaminkan atau menjual harta miliknya, agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia, untuk mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan milik dari Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Muksin, RT III Nomor 53, Timbau, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur; dan;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Melak Ulu RT 005, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.300.339.508 (dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.300.339.508 (dua miliar tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan, yaitu sebesar Rp69.010.185,00 (enam puluh sembilan juta sepuluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

III. Tentang Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain;

Subsidiar: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex



aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sdw tanggal 20 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 131/PDT/2015/PT SMR tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada



pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Perkara Nomor 131/PDT/2015/PT SMR tertanggal 14 Januari 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Kutai Barat Nomor 18/PdtG/2014/PN Sdw tertanggal 20 April 2015, pertentangan dengan Pasal 162 RBg yang mengatur mengenai eksepsi dengan ada atau tidaknya kewenangan (kopetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo* baik menyangkut kewenangan absolut maupun relative pengadilan maka terhadap eksepsi termohon Kahsasi/Terbanding/Tergugat mengenai eksepsi non kewenangan pengadilan tidak akan, sebagai mana ketentuan Pasal 162 RBg bahwa eksepsi yang demikian tersebut di atas hams di putus bersama sama dengan pokok perkaranya, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir;

2. Bahwa eksepsi yang di benarkan menurut hukum sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 121 HIR adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kopetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relative pengadilan, maka sepatutnya terhadap eksepsi Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat mengenai eksepsi non kewenangan pengadilan, tidak akan di pertimbangkan dalam putusan sela, karena sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (2) bahwa eksepsi yang demikian tersebut harus di putus bersama-sama dengan pokok perkaranya oleh karnanya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam perkara *a quo*, ternyata ada perjanjian kontrak Aries-Infra/MBL/2002 tanggal 26 Mei 2012 dan kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 yang telah disepakati bersama oleh PT Bunga Arafat (Penggugat) dengan PT Manoor Bulatin Lestari (Tergugat) yang menyatakan bahwa segala kegagalan penyelesaian secara musyawarah atas sesuatu dan segala perselisihan yang timbul dari suatu hubungan dengan kontrak tersebut maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasar arbitrase oleh tiga anggota majelis arbitrase yang akan



bersidang di Singapura dengan memakai hukum Inggris berdasarkan Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC). Jadi Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BUNGA ARAFAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUNGA ARAFAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2241 K/Pdt/2016